

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SEKRETARIAT DPRD PROVINSI GORONTALO TAHUN 2024



SEKRETARIAT DPRD PROVINSI GORONTALO

Jl. Sapta Marga, Kelurahan Botu
Kecamatan Kota Timur
Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo
e-mail: set.dprd.prov.gorontalo@gmail.com

PERNYATAAN TELAH DIREVIU**LKIP DAN DOKUMEN AKIP SEKRETARIAT DPRD PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN
2024**

Kami Tim Kerja Peningkatan Nilai SAKIP (TKPNS) Provinsi Gorontalo selaku fasilitator telah mereviu Laporan Kinerja dan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo untuk tahun anggaran 2024 sesuai Pedoman Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.

Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja dan dalam dokumen akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah menjadi tanggung jawab manajemen Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

1. Peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat

Berdasarkan reviu kami tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.


2. Peningkatan sumber daya manusia

3. Peningkatan kuantitas lingkungan hidup

4. Terwujudnya Good and Clean Government

Gorontalo, 11 Maret 2025

Fasilitator



KATA PENGANTAR

Lakip dapat berfungsi sebagai media pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo dalam menyelenggarakan tugas secara baik dan benar yang didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijaksanaan yang transparan dan menjadikan sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif khususnya terhadap lembaga DPRD yang dilayaninya, umumnya terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.

LAKIP Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo selain sebagai kewajiban tersebut di atas juga dimaksud untuk :

- 1) Sebagai bahan evaluasi atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo untuk tahun 2024.
- 2) Untuk mengetahui tingkat pencapaian kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo yang pada akhirnya dapat dijadikan untuk mengetahui capaian kinerja dalam setiap tahunnya.
- 3) Bahwa untuk perbaikan kinerja pada Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo dalam masa-masa yang akan datang sesuai dengan aturan yang berlaku dalam menyusun LAKIP setiap Tahun Anggaran setiap Instansi masing-masing

LAKIP Tahun 2024 merupakan tahun kedua dalam masa Renstra 2023-2026. LAKIP diukur melalui 1 (satu) Tujuan Strategis dan 2 (dua) Sasaran Strategis. Tujuan dan sasaran strategis tersebut telah dicapai dengan baik. Berdasarkan realisasi fisik dan keuangan, capaian kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo tahun 2024 mencapai persentase 100 % untuk Fisik dan Keuangan 93,97 %.

Hasil capaian kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo pada tahun 2024 ini akan dijadikan sumber informasi dan referensi yang efektif bagi upaya perbaikan dan optimalisasi kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo, yang selanjutnya untuk mewujudkan Visi Sekretariat DPRD dan Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo.

Sekretaris DPRD

Sudarman Samad, AP., M.Ec.Dev

Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo Tahun 2024 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo Tahun 2023 – 2026. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Ringkasan prestasi kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo yang dihasilkan di tahun 2024, dapat digambarkan sebagai berikut:

- Pencapaian target dan realisasi indikator kinerja tahun 2024 pada setiap sasaran strategis Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo telah sesuai dan melampaui target yang telah ditentukan sehingga mendapatkan nilai peringkat kinerja dengan kategori SANGAT BAIK.
- Sasaran Strategis 1 “Penataan Produk Hukum Daerah”. dengan Indikator Sasaran Presentase Produk Legislatif yang terealisasi menjadi Perda, Sekretariat DPRD telah memfasilitasi Anggota DPRD mensahkan Peraturan Daerah dari target Renstra 2023-2026 ada 5 Perda menjadi 5 Perda
- Sasaran Strategis 2 “ Meningkatkan Kualitas Urusan Penunjang Pemerintahan OPD dengan indikator sasaran Nilai LKIP OPD. Sesuai hasil review Inspektorat Sekretariat DPRD memperoleh predikat BB dan pencapaiannya 100 %.

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.



LENSA KEGIATAN



DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	3
Ikhtisar Eksekutif	4
Daftar Isi.....	6
Daftar Tabel.....	8
Daftar Gambar	9
<i>Bab I Pendahuluan</i>	10
A. Struktur Organisasi.....	10
B. Tugas Pokok dan Fungsi	12
C. Isu Strategis	14
D. Keadaan Pegawai	14
E. Keadaan Sarana dan Prasarana.....	19
F. Keuangan.....	20
G. Sistematika LKIP	20
<i>Bab II Perencanaan Kinerja</i>	22
A. Rencana Strategis.....	22
1. Visi dan Misi Kepala Daerah	22
2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	26
3. Strategi dan Arah Kebijakan	29
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	30
C. Rencana Anggaran Tahun 2024.....	30
1.Target Belanja Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo	30
2.Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis.....	31
D. Instrumen Pendukung.....	31
1. Sistem Informasi Perencanaan	32

2. Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi.....	32
3. Sistem Aplikasi SAR	34

Bab III Akuntabilitas Kinerja35

A. Capaian Kinerja	35
1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024.....	38
2. Perbandingan Antara Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun lalu dan beberapa tahun terakhir	38
3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.....	41
4. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar nasional.....	41
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.....	43
6. Analisis atas efisensi penggunaan sumber daya.....	48
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.....	48
B. Realisasi Anggaran	49

Bab IV Penutup.....53

LAMPIRAN - LAMPIRAN

- Lampiran 1 Struktur Organisasi
- Lampiran 2 Matriks Renstra 2023-2026
- Lampiran 3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- Lampiran 4 Indikator Kinerja Utama Tahun 2024
- Lampiran 5 Tanggapan/Tindak Lanjut Evaluasi LKIP Tahun Sebelumnya



Daftar Tabel

Tabel 1.1.	Jumlah aparatur Sekretariat DPRD menurut Golongan.....	14
Tabel 1.2.	Jumlah Aparatur di Sekretariat DPRD menurut tingkat Jabatan.....	15
Tabel 1.3.	Kepegawaian Berdasarkan Tingkat Pendidikan Sekretariat DPRD Tahun 2024.....	17
Tabel 1.4.	Daftar Sarana dan Prasarana Sekretariat DPRD Tahun.....	19
Tabel 2.1	Ringkasan Visi Misi RPJPD Provinsi Gorontalo 2023-2026.....	25
Tabel 2.2	Tujuan Strategis Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026.....	25
Tabel 2.3	Tujuan Strategis Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo Thn 2023-2026.....	28
Tabel 2.4	Sasaran Strategis Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo Thn 2023-2026...	29
Tabel 2.5	Strategi dan Arah Kebijakan Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo Thn 2023-2026.....	30
Tabel 2.6	Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo Tahun 2024.....	30
Tabel 2.7	Target Belanja Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo APBD Perubahan Tahun 2024.....	31
Tabel 2.8	Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo.....	31
Tabel 3.2	Capaian Kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2024.....	36
Tabel 3.3	Capaian Kinerja Tujuan Strategis Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo Tahun 2024.....	37
Tabel 3.4	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo Tahun 2024.....	38
Tabel 3.5	Perbandingan Capaian Kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2024 dengan tahun lalu.....	39
Tabel 3.6	Perbandingan Capaian Kinerja Tujuan Strategis Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo Tahun 2024 dengan Tahun Lalu.....	40
Tabel 3.7	Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo Tahun 2024 dengan Tahun Lalu.....	40
Tabel 3.8	Perbandingan Realisasi Kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo Sampai dengan Tahun 2024 dengan Target jangka Menengah dalam Dokumen RPJPD.....	41
Tabel 3.9	Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan Strategis Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo Sampai dengan Tahun 2024 dengan Target jangka menengah dalam Dokumen Renstra.....	42
Tabel 3.10	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo Sampai dengan Tahun 2024 dengan Target jangka Menengah dalam Dokumen Renstra.....	42
Tabel 3.14.	Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo.....	50
Tabel 3.15	Analisis efisiensi Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo Tahun 2024.....	51

Daftar Gambar

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Sekretariat DPRD.....	13
Gambar 1.2	Diagram Profil Kepegawaian berdasarkan Jabatan.....	15
Gambar 1.3	Diagram Profil Kepegawaian berdasarkan Golongan.....	16
Gambar 1.4	Grafik Profil Kepegawaian berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	16
Gambar 2.1	Website Sistem Informasi Perencanaan Ruang.....	32
Gambar 2.2	Aplikasi Monitoring dan Evaluasi Pemda Provinsi Gorontalo.....	33
Gambar 2.3	Aplikasi E-Sakip Pemda Provinsi Gorontalo.....	33
Gambar 2.4	Aplikasi SIMPD Pemda Provinsi Gorontalo.....	33
Gambar 2.5	Aplikasi New Siransija Pemda Provinsi Gorontalo.....	34
Gambar 2.6	Sistem SAR	34
Gambar 2.7	Aplikasi SIYOLA.....	35
Gambar 2.8	Aplikasi SIPARIS.....	36



BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo Tahun 2024 dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD Provinsi, dipimpin oleh seorang Sekertaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif dibina oleh Sekertaris Daerah Provinsi. Sekretariat DPRD Provinsi mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif kepada Anggota DPRD Provinsi.

Sebagai instansi Pemerintah Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan oleh masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan Kinerja dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan kinerja yang dicapainya.

B. STRUKTUR ORGANISASI

Sekretariat Dewan sangat perlu keberadaannya untuk memfasilitasi Dewan, sehingga exisnya sampai sekarang ini secara hukum berturut – turut bernaung pada Perda Nomor 12 tahun 2005 tanggal 30 Desember tahun 2005, Perda Nomor 5 tahun 2007 tanggal 16 Juli 2007 dan terakhir Perda OTK Nomor 11 Tahun 2013, Peraturan Gubernur Gorontalo No. 58 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Dewan Provinsi Gorontalo, Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo dan Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor Nomor 38 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Sesuai Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah.

✚ **Tugas Pokok** Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Administrasi kesekretariatan, umum dan keuangan, Persidangan dan Perundang-undangan, Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan. serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

✚ **Fungsi** Sekertariat DPRD Provinsi adalah

1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan DPRD;
2. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD;
3. Penyediaan dan Pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan DPRD;
4. Pelaksanaan, mengevaluasi realisasi program, rencana kerja dan penggunaan anggaran tahunan Sekretariat Dewan

✚ **Peran** Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo adalah memfasilitasi dan melayani kegiatan Dewan sesuai dengan tugas dan fungsi Dewan dalam hal pelayanan kepada masyarakat.

Perda Provinsi Gorontalo Nomor 12 tahun 2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo dan telah diubah menjadi Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 5 tahun 2007 tanggal 16 Juli 2007, Peraturan Gubernur Nomor 15 tahun 2008, Perda Nomor 11 Tahun 2013, Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 58 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo, Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 11 tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Daerah dan Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 38 Tahun 2022 maka Struktur Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo adalah sebagai berikut :

a. **STRUKTUR ORGANISASI DAN SDM SEKERTARIAT DPRD PROVINSI GORONTALO**

Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas pokok : melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah dalam memfasilitasi kegiatan, tugas dan fungsi DPRD yang berada dibawah tanggungjawab Gubernur.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat DPRD mempunyai fungsi :

- a. perencanaan kegiatan berdasarkan evaluasi kegiatan tahun sebelumnya;
- b. memfasilitasi pembahasan Rancangan Peraturan Daerah;
- c. memfasilitasi pelaksanaan rapat-rapat alat kelengkapan dewan;
- d. memberikan pelayanan administrasi kesekretariatan dan administrasi keuangan;

- e. menyediakan sarana dan prasarana;
- f. menyediakan tenaga ahli sesuai kebutuhan DPRD;
- g. memfasilitasi tugas pemerintahan dibidang kesekretariatan DPRD;
dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur.

Sesuai dengan Perda Provinsi Gorontalo Nomor 12 tahun 2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo dan telah diubah menjadi Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 5 tahun 2007 tanggal 16 Juli 2007, Peraturan Gubernur Nomor 15 tahun 2008 tentang Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo dan yang terakhir Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 58 Tahun 2016 Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo dan Peraturan Gubernur No. 38 Tahun 2022 Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah maka Struktur Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo adalah sebagai berikut :

- a. Sekertaris DPRD
- b. Bagian Umum dan Keuangan;
- c. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan;
- d. Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana

Berikut ini Penjelasan Tugas dan Fungsi dari bagian-bagian di Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo.

BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN

Bagian Umum dan Keuangan DPRD mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan tata usaha, administrasi kepegawaian, perencanaan dan pelaporan, perlengkapan, rumah tangga, dan keuangan dilingkungan DPRD dan Sekretariat DPRD.

Bagian Umum dan Keuangan DPRD menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. penyelenggaraan ketatausahaan Sekretariat DPRD;

- b. pengelolaan kepegawaian Sekretariat DPRD;
- c. pengelolaan administrasi keanggotaan DPRD;
- d. memfasilitasi pelaksanaan peningkatan kapasitas anggota DPRD;
- e. pengelolaan tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan DPRD;
- f. penyediaan fasilitas fraksi DPRD;
- g. penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan rumah tangga DPRD;
- h. penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana DPRD
- i. penyelenggaraan pengelolaan asset yang menjadi tanggung jawab DPRD;
- j. penyusunan perencanaan anggaran Sekretariat DPRD;
- k. mengevaluasi bahan perencanaan anggaran Sekretariat DPRD;
- l. memverifikasi perencanaan kebutuhan rumah tangga DPRD;
- m. memverifikasi kebutuhan perlengkapan Sekretariat DPRD;
- n. penyelenggaraan penatausahaan keuangan Sekretariat DPRD
- o. pelaksanaan pengelolaan keuangan Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD;
- p. pengkoordinasian pengelolaan anggaran Sekretariat DPRD;
- q. memverifikasi pertanggungjawaban keuangan Sekretariat DPRD;
- r. mengevaluasi laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Sekretariat DPRD;
- s. pengkoordinasian dan mengevaluasi laporan keuangan Sekretariat DPRD;
- t. mengevaluasi pengadministrasian dan akuntansi keuangan Sekretariat DPRD; dan;
- u. menyusun laporan kinerja dan anggaran Sekretariat DPRD.

BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN

Bagian Hukum dan Persidangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Sekretaris DPRD di bidang pelayanan dalam rangka penyusunan, pengkajian, evaluasi dan pembahasan produk hukum daerah/DPRD, penyusunan risalah, penyusunan dokumentasi hukum dan perpustakaan, penyebarluasan produk hukum, dan kegiatan rapat alat kelengkapan DPRD mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyelenggaraan kajian perundang-undangan;

- b. memfasilitasi penyusunan program pembentukan peraturan daerah;
- c. memfasilitasi penyusunan Naskah Akademik dan draf ranperda inisiatif;
- d. memverifikasi, mengevaluasi dan menganalisis produk penyusunan peraturan perundang-undangan;
- e. pengumpulan bahan penyiapan draft Ranperda Inisiatif;
- f. memfasilitasi penyelenggaraan persidangan
- g. penyusunan risalah rapat
- h. mengkoordinasikan pembahasan Ranperda;
- i. memverifikasi, mengkoordinasikan, dan mengevaluasi risalah rapat;
- j. memverifikasi, mengkoordinasikan dan mengevaluasi Daftar Inventaris Masalah (DIM);
- k. menyelenggarakan hubungan masyarakat;
- l. penyelenggaraan publikasi; dan
- m. penyelenggaraan keprotokolan.


BAGIAN FASILITASI PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN

Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi, verifikasi, koordinasi dan pengawasan terhadap penyusunan dan pembahasan anggaran, pelaksanaan program kegiatan dan pelaksanaan anggaran SKPD serta mempunyai fungsi :

- a. memfasilitasi, memverifikasi dan mengkoordinasikan pembahasan KUA PPAS/KUPA PPAS Perubahan;
- b. memfasilitasi, memverifikasi, mengkoordinasikan pembahasan APBD/APBDP;
- c. memfasilitasi, memverifikasi, mengkoordinasikan pembahasan ranperda pertanggung jawaban pelaksanaan APBD;
- d. memfasilitasi, memverifikasi, mengkoordinasikan pembahasan laporan semester pertama dan prognosis enam bulan berikutnya;
- e. memfasilitasi, memverifikasi dan mengkoordinasikan pembahasan laporan keterangan pertanggung jawaban kepala daerah;
- f. memfasilitasi, memverifikasi dan mengkoordinasikan pembahasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI;
- g. memfasilitasi, memverifikasi dan mengkoordinasikan aspirasi masyarakat;
- h. memfasilitasi, mengkoordinasikan dan mengevaluasi rumusan rapat dalam rangka pengawasan;
- i. memfasilitasi, memverifikasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan penegakan kode etik DPRD;

- j. memfasilitasi, memverifikasi dan mengkoordinasikan dukungan pengawasan penggunaan anggaran;
- k. memfasilitasi, memverifikasi dan mengkoordinasikan pengawasan pelaksanaan kebijakan;
- l. memfasilitasi, memverifikasi dan mengkoordinasikan penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD; dan
- m. memfasilitasi, memverifikasi dan mengkoordinasikan persetujuan kerjasama daerah;

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DPRD PROVINSI GORONTALO (PERGUB NOMOR 38 TAHUN 2022)



A. Isu Strategis

Menyikapi berbagai permasalahan pembangunan daerah, khususnya dalam mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo 2017-2022, diperlukan upaya dan kerja keras pemerintah dan masyarakat. Belum tercapainya target yang ditetapkan pada pemerintahan sebelumnya menuntut upaya untuk lebih bekerja maksimal dan bekerja lebih optimal.

Isu strategis; Analisa isu-isu strategis sangat penting untuk dilakukan guna perbaikan kinerja lima tahun kedepan, dengan mempertimbangkan kondisi obyektif dan perkembangan pembangunan 5 (lima) tahun terakhir (2023-2026) serta merupakan dasar utama visi dan misi pembangunan jangka menengah berikutnya

Isu strategis yang dihadapi selang tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut :

- Rancangan Produk Hukum yang tidak disetujui Kementerian Dalam Negeri R.I
- Tidak terakomodirnya aspirasi dalam perencanaan
- Adanya Perda yang tidak ditindaklanjuti oleh pihak Eksekutif
- Lemahnya tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan DPRD

D. Keadaan Pegawai

Peraturan Gubernur Nomor 38 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata kerja Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo, didukung sumberdaya yang terdapat pada Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo diperlukan SDM yang kompeten dan berkualitas. Kondisi SDM di Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo sampai dengan 31 Desember 2024, tercatat sebanyak 76 pegawai yang terdiri 2 pejabat struktural, 7 Pejabat Fungsional dan 67 pelaksana. Profil kepegawaian secara umum dikelompokkan berdasarkan jenis jabatan,

pendidikan, dan kebutuhan pegawai secara ideal. Profil Kepegawaian Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo disajikan sebagai berikut :

Sampai dengan Bulan Desember 2024, jumlah pegawai yang ada pada Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo berjumlah 74 orang yang terdiri dari :

1. PNS sebanyak : 74 Orang
2. CPNS sebanyak : - Orang
3. Tenaga Penunjang Kegiatan : 50 Orang


Tabel 1

Keadaan Pegawai Menurut Golongan

NO	GOLONGAN	JUMLAH PEGAWAI
1.	IV	6 Orang
2.	III	50 Orang
3.	II	18 Orang
J U M L A H		74 Orang

Grafik 1.1

Keadaan Pegawai Menurut Golongan




Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo sebanyak 74 orang dengan jumlah sebaran untuk Golongan II sebanyak 18 orang dengan tingkat pendidikan Sekolah Menengah Atas; Golongan III sebanyak 50 orang; dan Golongan IV sebanyak 6 orang. ASN di Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo didominasi oleh golongan III dan sebagian besar memiliki jenjang pendidikan Strata-1.

Tabel 2
Keadaan Pegawai menurut Tingkat Pendidikan

No.	PENDIDIKAN	JUMLAH PEGAWAI
1.	Pasca Sarjana	9
2.	Sarjana	43
3.	Diploma	2
4.	SLTA	19
5.	SMP	1
4.	SD	-
J U M L A H		74

Grafik 2.1

Keadaan Pegawai menurut Tingkat Pendidikan



Tingkat pendidikan formal di Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo sebagian besar yakni memiliki pendidikan terakhir sarjana (S1) dengan presentase 58% sebanyak 43 orang ASN di Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo sebagian besar adalah sarjana ekonomi, kemudian sarjana ilmu pemerintahan dan sarjana hukum. ASN dengan pendidikan terakhir SMA sederajat adalah komposisi kedua terbesar dengan presentase 25,67%, kemudian pendidikan magister (S2) dengan presentase 12,16% yang disusul dengan pendidikan diploma dengan presentase 2,70%. Tingkat pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sama presentase dengan Diploma 1,35%. Pendidikan merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan sumber daya manusia suatu perangkat daerah agar tercipta sumber daya manusia yang bermutu. Untuk itu perlu adanya perencanaan peningkatan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan pegawai secara berkala dan berkesinambungan, sesuai dengan kebutuhan aparatur sehingga dapat menguasai bidang pekerjaannya. Penempatan aparatur pada bidang pekerjaan yang sesuai dengan bidang kemampuannya juga penting untuk mendorong aparatur mencapai

kinerjanya menjadi lebih baik lagi sehingga dapat berpengaruh pada kinerja perangkat daerah.

E. Ketersediaan Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo ditunjang oleh sarana dan prasarana yang memadai.

Sarana dan Prasarana yang tersedia saat ini dapat dilihat pada lampiran sarana dan prasarana.

Tabel 1.4
Aset / Modal

Nilai aset yang dimiliki Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo sesuai Daftar Aset pada Neraca Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo per 31 Desember 2024 adalah sbb :

No	Jenis>Nama Aset	Nilai Aset (Rp)
1	Tanah	-
2	Peralatan dan Mesin	25.575.434.707,00
3	Gedung dan Bangunan	30.340.265.417,47
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	6.515.317.875,00
5	Aset Tetap Lainnya	905.005.350,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-
7	Aset Lain-lain	-
Jumlah		63.336.023.349,47

B. Keuangan

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo pada tahun 2024 berasal dari APBD Daerah Provinsi Gorontalo. Pada Tahun Anggaran 2024 Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 116.082.323.230,- yang diperuntukkan baik untuk mendukung pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran strategis maupun program-program pendukung

C. Sistematika Laporan Kinerja

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Ringkasan Eksekutif memuat:

1. Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya;
2. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

Bab I PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat tentang alasan disusun LAKIP/manfaat LAKIP, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo Potensi yang menjadi ruang lingkup PD dan Sistematika penulisan LAKIP

Bab II PERENCANAAN KINERJA

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis, dan dan perjanjian kinerja. Pada awal bab disajikan gambaran secara singkat sasaran utama yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi Kepala Daerah



Bab III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas dan fungsi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi. Disajikan pula inovasi yang telah dilakukan oleh Perangkat daerah. Inovasi dimaknai sebagai penemuan hal-hal baru atau proses kreatif terhadap sesuatu yang sudah ada maupun yang sudah ada sebelumnya. Inovasi dianggap mampu meningkatkan nilai tambah output kegiatan yang berkualitas

Bab IV PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum atac capaian kinerja Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerjanya



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Penyusunan dokumen Rencana Strategi (RENSTRA) SKPD Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Gorontalo dilakukan melalui beberapa tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan sebagaimana diatur didalam Permendagri 86 Tahun 2017, mencakup:

- Persiapan penyusunan RENSTRA;
- Penyusunan rancangan awal RENSTRA;
- Penyusunan Rancangan RENSTRA;
- Perumusan Rancangan Akhir RENSTRA; dan
- Penetapan Keputusan tentang RENSTRA.

Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari Pemerintah Provinsi Gorontalo terutama dalam menyukseskan penyelenggaraan pemerintahan dan Pembangunan serta pelayanan kemasyarakatan terutama sebagai unsur pelayanan terhadap DPRD sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya Pasal 215 Ayat (2) yang menyatakan bahwa Sekretaris DPRD mempunyai tugas :

- a. Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan.
- b. Menyelenggarakan administrasi keuangan.
- c. Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan

- d. Menyediakan dan mengkoordinasi tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo menyusun Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026. Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo merupakan manifestasi komitmen Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Provinsi Gorontalo yang tertuang dalam RPJPD Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026.

RPD Pemerintah Provinsi Gorontalo merupakan dokumen landasan atau acuan pokok penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan pemerintahan selama empat tahun, sesuai Peraturan Gubernur Gorontalo No 15 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023 – 2026.

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 sebagai pedoman pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan selama kurun waktu 4 (empat) tahun atau sampai dengan penetapan Kepala Daerah hasil pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024 dilantik dan Dokumen RPJMD yang memuat Visi Misi Kepala Daerah terpilih ditetapkan.

2.2 TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo yang ditetapkan empat tahun ke depan meliputi :

“Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan”

Berdasarkan tujuan diatas, maka sasaran yang akan dicapai adalah penjabaran tujuan yang dilakukan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo dalam jangka waktu tahunan, sampai empat tahun mendatang sebagai berikut :

1. Penataan Produk Hukum Daerah.

2. Meningkatnya Kualitas Urusan Penunjang Pemerintahan OPD.

Secara rinci berikut sasaran selama empat tahun untuk Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo tergambar sebagai berikut :

2.3 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

2.3.1 Strategi

Strategi yang akan ditempuh Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Penyusunan Produk Hukum Daerah
2. Peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran, penatausahaan, aset, kepegawaiaan, kearsipan, data sektoral, dan budaya kerja organisasi

2.3.2 Kebijakan

1. Penguatan Koordinasi awal ke Kemendagri
2. Rakor penyusunan rencana usulan RANPERDA eksekutif dan Legislatif (DPRD, Biro Hukum dan OPD terkait)
3. Peningkatan pemahaman DPRD (Anggota, Tenaga Ahli Fraksi dan Pendamping AKD) terkait dengan Tatalaksana tahapan perencanaan dan penganggaran
4. Penyediaan sistem informasi (Aplikasi) hasil reses (aspirasi)
5. Rapat koordinasi Pimpinan dan Anggota DPRD serta Kepala Daerah bersama OPD membahas hasil rekomendasi pengawasan, Hasil reses dan rencana usulan prolegda
6. Peningkatan Kualitas Sdm Aparatur
7. Peningkatan Kualitas Perencanaan Dan Penganggaran
8. Peningkatan Kualitas Penatausahaan Keuangan Dan Aset
9. Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang Dan Jasa
10. Peningkatan Kualitas Kearsipan dan Pengelolaan Data Sektoral
11. peningkatan kualitas budaya kerja organisasi, penyusunan probis dan SOP



abel 2.3 Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan : "Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan"			
Sasaran : Meningkatnya Kualitas Urusan Penunjang Pemerintahan OPD			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya Kualitas Urusan Penunjang Pemerintahan OPD	Peningkatan Kualitas Perencanaan Dan Penganggaran, Penatausahaan Keuangan, Penatausahaan dan Pengelolaan Aset, Kepegawaian, Pengelolaan Kearsipan, Data Sektoral, Dan Budaya Kerja Organisasi	Peningkatan Kualitas SDM Aparatur

2.4 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Berdasarkan tujuan dan sasaran strategis tersebut, maka uraian indikator kinerja untuk mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan, seperti pada tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.4 INDIKATOR KINERJA UTAMA

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA INDIKATOR	METODOLOGI OPERASIONAL	SUMBER DATA
Penataan produk hukum daerah	Presentase produk Legislatif yang terealisasi menjadi Perda.	Jumlah Ranperda dalam Propemperda dibagi (/) Jumlah Perda yang dihasilkan	Ranperda usul DPRD diajukan oleh Anggota DPRD, Komisi, gabungan Komisi atau Bapemperda yang dihimpun	1. Propemperda 2. Lembaran Daerah

		dikali (x) 100	dalam Propemperda. Penyusunan Propemperda tahun berikutnya dilakukan pada tahun berkenaan sebelum APBD ditetapkan. Sedangkan pembahasan ranperda dilakukan berdasarkan ranperda yang masuk dalam Propemperda. Sehingga data presentase produk hukum legislatif dapat terlihat dari Perencanaan penyusunan ranperda dalam Propemperda dengan jumlah ranperda yang dibahas dan menjadi Perda.
--	--	----------------	---

2.5 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan perjanjian

kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja Sekretaris DPRD Provinsi Gorontalo Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Penataan Produk Hukum Daerah	Presentase Produk Legislatif yang terealisasi menjadi Perda	100 %
2	Meningkatnya Kualitas Urusan Penunjang Pemerintahan OPD	Nilai LKIP OPD	B

2.6 Rencana Anggaran Tahun 2024

Pada Tahun Anggaran 2024 Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo melaksanakan kegiatan dengan anggaran yang bersumber dari APBD dan APBD P sebesar Rp 116.082.323.230,- dengan rincian Belanja Langsung sebesar 116.082.323.230.

1. Target Belanja Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo

Di dalam perencanaan pelaksanaan kegiatan Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo menetapkan target belanja sebesar Rp 116.082.323.230,- dengan rincian Belanja Langsung sebesar Rp 116.082.323.230,-

Tabel 2.6

Target Belanja Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo APBD tahun 2024

No	Uraian	Target	Presentase
1	Belanja Langsung	116.082.323.230	100 %
	Jumlah	116.082.323.230	100 %

2.7 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Anggaran belanja langsung Tahun 2024 Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

No	Sasaran	Anggaran(Rp)	Presentase	Keterangan
1	Penataan Produk Hukum Daerah	66.560.275.350	60.771.931.550	91.30
2	Meningkatnya Kualitas Urusan Penunjang Pemerintahan OPD	49.522.047.880	48.596.929.424	98.13
	Dari Dana APBD	116.082.323.230	100 %	
	Jumlah	116.082.323.230	100 %	

2.8 Instrumen Pendukung

Dalam rangka mencapai target kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo Tahun 2024, digunakan instrumen-instrumen yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD dalam mewujudkan pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dengan membangun beberapa sistem informasi. Perkembangan teknologi informasi yang semakin maju harus mampu dimanfaatkan dengan tepat, untuk mendukung proses perencanaan secara terbuka dan transparan, serta membuka akses informasi kepada masyarakat secara tepat dan cepat, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat terlibat aktif pada setiap proses pembangunan di Provinsi Gorontalo. Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo selalu berbenah untuk menangkap segala peluang yang muncul sebagai akibat perkembangan teknologi informasi dalam usaha meningkatkan kinerjanya. Dalam konteks pengembangan informasi tersebut Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo membangun beberapa sistem informasi yang dapat meningkatkan kinerja.

Peralatan komputer yang termasuk dalam alat-alat kantor sebagai penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo sebagian besar telah tersambung dalam jaringan Local Area Network (LAN) baik

tersambung dengan media Kabel UTP maupun WiFi. Pada tahun 2017 telah dibangun integrasi data yang disimpan dalam server yang terbagi dalam segmensegmen bidang. Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai salah satu bentuk layanan informasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan, Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo membangun beberapa sistem informasi..

2.8.1 Sistem Informasi Perencanaan

Sistem Informasi Perencanaan, SIPD (<http://sipd.kemendagri.go.id>) berfungsi sebagai sistem pendukung perencanaan pembangunan daerah. Sistem Informasi Perencanaan dikembangkan untuk menunjang pelaksanaan perencanaan agar proses perencanaan menjadi lebih terintegrasi, transparan, dan akuntabel dimulai dari proses pengusulan sampai dengan ditetapkannya KUA PPAS. Keberadaan Sistem Informasi Perencanaan sampai saat ini mampu mendukung sistem perencanaan pembangunan di Provinsi Gorontalo.

Gambar 2.1.
Website Sistem Informasi Perencanaan Ruang




2.8.2 Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi
Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan (E - Monev, E-Sakip, SIMPD, Siransija) dengan alamat akses antara lain <http://e-monev.gorontaloprov.go.id>, <http://esr.menpan.go.id>, <http://sppd.gorontaloprov.go.id>, <http://newsiransija.gorontaloprov.go.id> Sistem Informasi Monev dikembangkan untuk mempermudah OPD dalam melaporkan pelaksanaan kegiatan dan penilaian kinerja setiap OPD. Sistem ini sangat mendukung dalam melakukan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pembangunan

Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo sehingga kegiatan monitoring dan evaluasi dapat lebih mudah dilakukan secara transparan dan akuntabel.



Sistem E-Monev, E-Sakip, SIMPD, New Siransija yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam usaha untuk meningkatkan akuntabilitas pengembangan pembangunan mampu meningkatkan performa Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk mewujudkan akuntabilitas pembangunan daerah.


2.8.3 Aplikasi E- Sakip



2.8.4 Aplikasi SIMPD Provinsi Gorontalo



2.8.5 Aplikasi New Siransija Pemda Provinsi Gorontalo



Sistem Informasi PPID Sistem Informasi PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) berfungsi untuk memberikan informasi dan dokumentasi daerah yang dimiliki oleh Pemda Provinsi Gorontalo yang bisa di publikasi ke masyarakat umum. PPID dengan alamat akses <http://e-ppid.gorontaloprov.go.id>, juga berfungsi sebagai media untuk berbagi informasi dan dokumentasi antar pengguna sistem. Sistem Informasi PPID merupakan sistem yang dibangun oleh Pemda Provinsi Gorontalo untuk memberikan informasi dan dokumentasi yang dibutuhkan oleh publik. Publik dapat mengakses informasi dan dokumentasi melalui sistem informasi PPID dan mengambil manfaat dari informasi yang terkandung didalamnya.



2.8.6 Aplikasi SAR (Surat Menyurat)



2.8.7 Aplikasi SAR (Surat Menyurat)

Repository (SAR). Tujuan dibuatnya Aplikasi SAR sebagai berikut :

Jangka Pendek ; Terwujudnya pemahaman ASN dalam pendokumentasian naskah dinas di Lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo.

Jangka Menengah ; Terwujudnya peningkatan pendokumentasian naskah dinas di Lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo.


Jangka Panjang ; Terwujudnya optimalisasi program pelayanan administrasi, sarana prasarana dan SDM aparatur di Lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo. Adapun manfaat yang ingin diperoleh dari proyek perubahan ini adalah sebagai berikut :

- Bagi Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo :
 - Pendokumentasian naskah dinas yang lebih teratur dan bersifat sustainable
 - Membantu pegawai dalam melakukan pencarian dokumen yang di butuhkan dengan sangat cepat.

- Meningkatkan produktivitas kinerja pegawai dalam menjalankan tugas fungsi
- Proses dan alur pengelolaan naskah dinas dapat di tracking dan lebih transparan.
- Mengurangi biaya ATK dalam proses pendokumentasian naskah dinas
- Naskah dinas yang di dokumentasikan menjadi lebih aman dan bebas dari rusaknya naskah dinas karena kelembapan cuaca atau kejadian force majeure.
- Bagi Pemerintah Provinsi Gorontalo proyek perubahan dapat di jadikan role model untuk penerapan SAR pada seluruh SKPD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).
- Bagi masyarakat
 - Peningkatan pelayanan kepada masyarakat
 - Peningkatan kesejahteraan masyarakat


2.8.8 Aplikasi SIYOLA ASMARA

Sistem Layanan Pengelolaan Aspirasi Masyarakat (SIYOLA ASMARA) yang akan memberdayakan SDM Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo dalam menunjang fungsi fasilitasi Pelayanan Aspirasi yang akan ditetapkan menjadi pokir DPRD berupa penapisan yang akan memberikan kemudahan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Gorontalo dalam menjaring aspirasi masyarakat sekaligus untuk dapat mengakses seluruh hasilorontalo dalam menjaring aspirasi masyarakat sekaligus untuk dapat mengakses seluruh hasil kinerja penyerapan aspirasi selama satu periode jabatan.



2.8.9 Aplikasi SIPARIS

Sistem Informasi Persidangan dan Risalah adalah Aplikasi Memberikan pelayanan yang cepat tentang Kehadiran Anggota DPRD Secara terukur dan sistimatis dalam menghadiri Rapat Paripurna dan semua kegiatan DPRD.



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo melaksanakan akuntabilitas kinerja melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang disusun sesuai Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran strategis dengan membandingkan realisasi indikator kinerja sasaran strategis terhadap target yang telah ditetapkan.

Mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo diukur dengan membandingkan pencapaian indikator kinerja dengan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo Tahun 2024. Perjanjian Kinerja yang digunakan sebagai dasar pengukuran kinerja tahun 2024 adalah Perjanjian Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo setelah reviu oleh Inspektorat Provinsi Gorontalo.

Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian

indikator kinerja sasaran. Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Kriteria	Interval Realisasi %	Kode
1 .	Sangat Baik	91 (= 100	Hijau Tua
2	Tinggi	76 (= 90	Hijau Muda
3	Sedang	66 (= 75	Kuning Tua
4	Rendah	51 (= 65	Kuning Muda
5	Sangat rendah	(= 50	Merah

Sumber: Permendagri nomor 86 tahun 2017

3.1.1 Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo Tahun 2024.

Pada tahun 2024, pengukuran kinerja dilakukan terhadap 2 (dua) Sasaran Strategis dengan menggunakan 2 (dua) Indikator Kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Dari 2 indikator kinerja dalam dokumen Perjanjian Kinerja, semua indikator kinerja dapat diukur secara utuh. Gambaran capaian sasaran strategis Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo tahun 2024 dapat dilihat di tabel berikut :

Tabel 3.2

Pencapaian Target Indikator Kinerja sasaran strategis Tahun 2024

Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori Capaian Kinerja
1	Penataan Produk Hukum Daerah	Presentase Produk Legislatif yang terealisasi menjadi PERDA	5	5	100	Sangat Baik
2	Meningkatnya Kualitas Urusan Penunjang Pemerintahan OPD	Nilai LKIP OPD	B	B	100	Sangat Baik

Pencapaian kinerja terhadap setiap sasaran strategis sebagaimana pada tabel 3.2 dapat dijelaskan

1. Sasaran Strategis 1 "Penataan Produk Hukum Daerah". dengan Indikator Sasaran Presentase Produk Legislatif yang terealisasi menjadi Perda, Sekretariat DPRD telah memfasilitasi Anggota DPRD mensahkan Peraturan Daerah dari target Renstra 2023-2026 ada 5 Perda menjadi 5 Perda Analisa Kinerja, Tahun 2024 Sekretariat DPRD telah memfasilitasi Propemperda Anggota DPRD dalam mensahkan 5 (lima) Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah yang menjadi target di Renstra 2023-2026.

5 (lima) Perda tersebut adalah :

- ✓ Perda Nomor 1 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- ✓ Perda Nomor 2 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo Tahun 2024-2023
- ✓ Perda Nomor 3 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
- ✓ Perda Nomor 4 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2045
- ✓ Perda Nomor 5 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2025

2. Sasaran Strategis 2 “ Meningkatnya Kualitas Urusan Penunjang Pemerintahan OPD dengan indikator sasaran Nilai LKIP OPD. Sesuai hasil review Inspektorat Sekretariat DPRD memperoleh predikat B dan pencapaiannya 100 %.

Analisa Kinerja, Nilai LKIP OPD Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo hasil evaluasi LHE Inspektorat mendapatkan predikat B. Predikat B berkisar di angka 60-70 dengan kategori Baik, keterangan Baik adalah terdapat gambaran bahwa LKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.

3.1.2 Perbandingan antara Realisasi Kinerja dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Adapun perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo Tahun 2024 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir , dapat dilihat pada tabel 3.2

Tabel 3.2 Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun		Capaian Kinerja Tahun	
				2023	2024	2023	2024
1	Penataan Produk Hukum Daerah	Presentase Produk Legislatif yang terealisasi menjadi PERDA	Presentase	7	5	140%	100%
2	Meningkatnya Kualitas Urusan Penunjang Pemerintahan OPD	Nilai LKIP OPD	Huruf	B	B	100%	100%

Berdasarkan tabel 3.2 di atas dapat dilihat bahwa Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan tahun 2023

Berikut penjelasan terperinci dari capaian masing-masing sasaran strategis terhadap capaian tahun sebelumnya :

Sasaran 1 : Penataan Produk Hukum Daerah

Indikator Kinerja sasaran ini adalah Presentase Produk Legislatif yang terealisasi menjadi Perda. Presentase Produk Legislatif Perda capaian tahun 2024 sebesar 100%, sedangkan capaian tahun 2023 sebesar 100%. Hal tersebut menggambarkan adanya penurunan capaian 2024 jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya yaitu sebesar 20 %, ini dikarenakan adanya pembahasan ranperda transisi artinya pada Tahun 2024 ada Pelantikan Anggota DPRD pada tanggal 9 September 2024 dan belum terbentuknya Alat Kelengkapan DPRD yaitu Bapemperda yang tugasnya membahas dan merancang Rancangan Peraturan Daerah menjadi Perdas sehingga terhambatnya penyelesaian Ranperda menjadi Perda.

Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Urusan Penunjang Pemerintahan OPD

Indikator kinerja sasaran ini adalah Nilai LKIP OPD, Nilai LKIP OPD Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo hasil evaluasi LHE Inspektorat mendapatkan predikat B. Predikat B berkisar di angka 60-70 dengan kategori Baik, keterangan Baik adalah terdapat gambaran bahwa LKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.



3.1.3 Perbandingan Antara Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Beberapa Tahun yang Lalu

Capaian kinerja tujuan strategis pemerintah Provinsi Gorontalo dari indikator kinerja Indeks Reformasi Birokrasi sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 3.3 di bawah ini:

Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja serta capaian kinerja sasaran Strategis Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo Tahun 2024 dengan beberapa tahun terakhir

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi					Capaian				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Penataan Produk Hukum Daerah	Presentase Produk Legislatif menjadi Perda	2	3	8	7	5	20%	30%	80%	140%	100%
Meningkatnya Kualitas Urusan Penunjang Pemerintahan OPD	Nilai LKIP OPD	B	B	B	B	-	100%	100%	100%	100%	-

Dari tabel diatas Tahun 2020 sampai Tahun 2022 sesuai dengan Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo 2022-2017 Indikator Kinerja tidak sama dengan Indikator Kinerja Renstra 2023-2026 akan tetapi output tetap sama yaitu Peraturan Daerah yang disahkan oleh DPRD Provinsi Gorontalo, dan untuk Indikator Kinerja LKIP OPD di tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 mendapatkan predikat B, dan tahun 2023 predikat B untuk penilaian tahun 2024 masih menunggu penilaian LKIP tahun 2024.

3.1.4 Perbandingan antara Realisasi Kinerja dengan target jangka menengah

Berikut merupakan perbandingan realisasi indikator kinerja sasaran tahun yang dilaporkan dengan target jangka menengah :

Tabel 3.5

Perbandingan antara Realisasi Kinerja tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Target Akhir Renstra	Realisasi Capaian Renstra s/d 2024	Kriteria/ Kode
Penataan Produk Hukum Daerah	Presentase Produk Legislatif yang terealisasi menjadi Perda	5	20	60	Sedang
Meningkatnya Kualitas Urusan Penunjang Pemerintahan OPD	Nilai LKIP OPD	BB (78,86)	B	100	Sangat Baik

Berikut penjelasan terperinci dari capaian masing-masing sasaran strategis terhadap capaian tahun sebelumnya :

- Sasaran Penataan Produk Hukum Daerah

Indikator Kinerja sasaran adalah Presentase produk legislatif yang terealisasi dengan capaian tahun 2024 sebesar 5 Perda, sedangkan target akhir renstra 20 Perda, sehingga tercatat realisasi capaian Renstra sampai dengan tahun 2024 sebesar 12 Perda dengan presentase 60%

- Sasaran Meningkatnya Kualitas Urusan Penunjang Pemerintahan OPD
Indikator Kinerja sasaran Nilai LKIP OPD yang terealisasi tahun 2024 penilaian LKIP tahun 2023 mendapat predikat BB yaitu 78,86, sedangkan target akhir renstra predikat B, sehinggalan tercatat realisasi 100%

3.1.5 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian kinerja sasaran bisa dilakukan dengan memeriksa berbagai faktor yang mempengaruhi hasil yang dicapai. Faktor-faktor tersebut bisa bersifat internal maupun eksternal, serta dapat mencakup berbagai aspek yang lebih spesifik.

Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan

Indikator kinerja sasaran ini adalah Presentase Produk Legislatif menjadi Perda. Di lihat dari data capaian kinerja tahun 2024 menunjukkan bahwa indikator kinerja sasaran ini mencapai target tapi dibandingkan realisasi tahun lalu indikator kinerja ini mengalami penurunan dari pencapaian tahun lalu. Beberapa Faktor yang menyebabkan kegagalan dalam pencapaian sasaran ini yaitu antara lain :

1. Pembahasan Ranperda yang menjadi terkendala karena Pelantikan Anggota DPRD yang baru periode 2024-2029 yang dilantik tanggal 9 September 2024
2. Setelah Pelantikan Anggota DPRD masih menunggu Pimpinan Definitif yang terdiri dari Ketua DPRD dan 3 (tiga) Wakil Ketua DPRD
3. Belum terbentuknya Alat Kelengkapan DPRD yaitu Bapemperda yang tugasnya membahas rancangan peraturan daerah menjadi Perda

Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan

Indikator kinerja sasaran ini adalah Nilai SAKIP Sekretariat DPRD dengan capaian tahun 2024 mendapatkan nilai 78,86 dengan predikat BB, sedangkan target akhir renstra adalah predikat B dengan rentang nilai

>60-70 sehingga tercatat realisasi capaian Renstra sampai dengan tahun 2024 sebesar 110%.

3.1.6 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Berdasarkan hasil pelaksanaan anggaran tahun 2024, Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo mengalokasikan anggaran sebesar Rp 116.082.323.230,- dengan realisasi sebesar Rp. 109.086.856.524- (93,97%) Dengan menimbang realisasi anggaran dan capaian kinerja, maka efisiensi anggaran yang berhasil dilakukan Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo serta entitasnya adalah 6,03%. Berikut tabel efisiensi anggaran terhadap pencapaian indikator kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo Tahun 2024 :

Tabel 3.6
Efisiensi terhadap Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Capaian Kinerja (%)	Penyerapan Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)
1	Penataan Produk Hukum Daerah	- Presentase Produk Legislatif yang terealisasi menjadi Perda	100%	91,30%	8,7%
2	Meningkatnya Kualitas Urusan Penunjang Pemerintahan OPD	- Nilai LKIP OPD	100%	98,13%	1,87%

3.1.1. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja

Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sepanjang tahun 2024 melaksanakan 2 program, 11 kegiatan dan 14 sub kegiatan dengan gambaran pelaksanaan pencapaian kinerja kedua sasaran sebagaimana berikut :

1) Program Dukungan dan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Outcome dari program ini adalah Persentase Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD dengan capaian tahun 2024 sebesar 100%.

✓ Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD
Output kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda yaitu 5 Dokumen Perda. Untuk pencapaian kegiatan ini dilaksanakan 1 (satu) sub kegiatan sebagai berikut :
Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Perda dengan target 5 Perda
2. Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
Output kegiatan ini dilaksanakan oleh 2 (dua) sub kegiatan sebagai berikut
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Reses output Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses dengan target 3 (tiga) Dokumen
 - Sub Kegiatan Kunjungan Kerja dalam Daerah output Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD dan target 96 Laporan
3. Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD
Output kegiatan ini dilaksanakan oleh 2 (dua) sub kegiatan sebagai berikut
 - Sub Kegiatan Orientasi DPRD output jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD dengan target 24 Dokumen
 - Sub Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat output Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat dengan target 8 Dokumen

4. Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD

Output kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan

Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD dan target 20 Dokumen

2) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

✓ Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah output kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat dengan target 6 Dokumen

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Output kegiatan ini dilaksanakan 2 (dua) sub kegiatan

- Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN output Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN dengan target 71 orang

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD output Jumlah Dokumen Laporan Administrasi dan Keuangan dengan target 3 Dokumen

3. Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD

Sub kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD output Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD dan target 45 orang

4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi output Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dan target 10 orang

5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Output Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan dengan target 14 Paket
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor output Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan dan target 1 laporan
7. Kegiatan Layanan Administrasi DPRD
Sub kegiatan Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD output Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD target 40 laporan.

Seluruh program kegiatan tersebut ditujukan untuk mencapai 2 (dua) sasaran sebagaimana tercantum dalam Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 dengan target yang sudah ditetapkan.

Berikut tabel analisis program kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja :



Tabel 3.7.
Analisis Program Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau Kegagalan Pencapaian Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Targ et	Realisa si	%	Nama Program	Keuangan		
							Pagu	Realis asi	%
1	Penataan Produk Hukum Daerah	- Persentase Presentase Produk Legislatif yang terealisasi menjadi Perda	100%	100%	91,43%	Program Dukungan dan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	66.560.275.350	60.771.931.550	91,30
2	Meningkatnya Kualitas Urusan Penunjang Pemerintahan OPD	- Nilai LKIP OPD	B	100%	100%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	49.522.047.880	48.596.929.424	98,13

3.2 REALISASI ANGGARAN

Untuk mencapai sasaran strategis Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo tahun 2024, alokasi anggaran APBD yang diberikan sebesar Rp 116.082.323.230,- telah direalisasi sebesar Rp. 109.086.856.524,- atau 93,97%. Berikut gambaran realisasi anggaran yang digunakan dalam pencapaian sasaran strategis Sekretariat DPRD tahun 2024 :



Tabel 3.8.
Realisasi Anggaran per Sasaran Strategis Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
1	Penataan Produk Hukum Daerah	- Persentase Presentase Produk Legislatif yang terealisasi menjadi Perda	66.560.275.350	60.771.931.550	91,30%
2	Meningkatnya Kualitas Urusan Penunjang Pemerintahan OPD	- Nilai LKIP OPD	49.522.047.880	48.596.929.424	98,13%
Total			116.082.323.230	109.086.856.524	93,97



Dokumentasi Pembahasan Ranperda yang menghasilkan 5 buah Peraturan Daerah



Dokumentasi kegiatan Rapat untuk kegiatan Hearing/rapat kerja bersama Mitra OPD



Dokumentasi melakukan Pengawasan terhadap Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam hal ini memfasilitasi Anggota DPRD



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Secara umum Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan, selanjutnya dari hasil pengumpulan data capaian kinerja dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja.

Berdasarkan uraian yang tertuang dalam Bab III Pengukuran kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo Tahun 2024 dilakukan terhadap 2 Sasaran Strategis dengan menggunakan 2 Indikator Kinerja. Sasaran Strategis Penataan Produk Hukum Daerah realiasi pencapaiannya menurun dibandingkan tahun lalu akan tetapi target Renstra 2023-2026 tercapai

Ada Beberapa Faktor yang menyebabkan kegagalan dalam pencapaian sasaran ini yaitu antara lain :

1. Pembahasan Ranperda yang menjadi terkendala karena Pelantikan Anggota DPRD yang baru periode 2024-2029 yang dilantik tanggal 9 September 2024
2. Setelah Pelantikan Anggota DPRD masih menunggu Pimpinan Definitif yang terdiri dari Ketua DPRD dan 3 (tiga) Wakil Ketua DPRD
3. Belum terbentuknya Alat Kelengkapan DPRD yaitu Bapemperda yang tugasnya membahas rancangan peraturan daerah menjadi Perda

Semua sasaran strategis dan Indikator Kinerja telah mencapai target yang telah ditetapkan, oleh karena itu ke depan, Sekretariat DPRD

Provinsi Gorontalo dapat mempertahankan capaian ini dan lebih meningkatkan lagi kualitas capaian kinerja dengan berbagai inovasi yang dapat menunjang kinerjanya ke depan.

B. Saran

Berdasarkan simpulan tersebut di atas diajukan saran yang perlu menjadi perhatian Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo untuk peningkatan kinerjanya ke depan, yakni perlu melakukan peningkatan kualitas SDM dikarenakan beragam Latar Belakang pendidikan Anggota DPRD Provinsi Gorontalo. Peningkatan SDM sangat diperlukan untuk memberikan masukan dan saran bagi Anggota DPRD Provinsi Gorontalo.

